

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan pemerintah atas pendapatan individu atau badan, tanah dan aset yang diperoleh untuk menghasilkan pendapatan bagi barang publik (Manurung & Sihombing, 2017). Pajak menjadi sumber utama pendapatan suatu negara karena pajak bersifat memaksa dan bersumber dari rakyat itu sendiri tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya kepada rakyat dan tidak menimbulkan bunga. Sebab itu perkembangan serta kemajuan suatu negara bergantung atas kesadaran rakyatnya membayar pajak. Pajak yang diperoleh negara akan dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk pengamalan sila kelima melalui pemberian bantuan dan fasilitas umum (Harefa, 2019).

Berdasarkan data [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), (2022), Indonesia memiliki jumlah populasi sekitar 275 juta lebih penduduk. Indonesia juga termasuk negara yang besar dengan berlimpahnya kekayaan alam serta letak geografisnya strategis ([kompas.com](http://kompas.com), 2022). Ini adalah salah satu penyebab terdapat banyak perusahaan lokal maupun internasional yang berdiri di Indonesia. Dengan terdapatnya banyak perusahaan tersebut dapat membantu peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak.

Menjadi salah satu wajib pajak badan, perusahaan berkewajiban untuk membayarkan pajak sesuai dengan peraturan kepada negara (Siringoringo, 2018). Namun demikian, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat

mengurangi pendapatannya, yang menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak badan menjadi lebih rendah. Berikut ini disajikan data pendapatan pajak badan tahun 2018-2021.

**Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Badan**

\*Disajikan dalam Rupiah

Tahun	Target Penerimaan Pajak Badan	Realisasi Penerimaan Pajak Badan	Persentase Penerimaan Pajak Badan	Persentase realisasi
2018	284.909.436.487.000	285.143.519.423.141	100,07	18,02
2019	304.617.394.783.000	285.376.682.243.961	93,68	0,09
2020	215.956.703.768.000	202.311.027.906.415	71,81	(38,5)
2021	188.735.134.077.000	150.369.354.417.097	132,66	15,75

Sumber: pajak.go.id, data diolah (2023)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat penerimaan dari wajib pajak badan sudah cukup baik dengan mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2018 dan 2021, namun penerimaan pajak selama 4 tahun tersebut masih belum stabil dan sempat mengalami penurunan. Target penerimaan pajak juga menurun pada tahun 2020-2021 diakibatkan oleh terjadinya penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020. Hal ini dapat menggambarkan masih terdapat wajib pajak yang minim kesadaran pajak sehingga tidak membayar pajak. Umumnya penyebab wajib pajak badan tidak mau membayar pajaknya karena dinilai dapat menyebabkan kerugian perusahaan (Harefa, 2019). Sesuai pernyataan (Suandy, 2014) yang mengatakan masih seringnya terdapat upaya penghindaran pajak di beberapa negara berkembang, di mana wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan pendapatan kena pajak mereka secara tidak benar.

Rasio pajak negara dapat menjadi indikasi fenomena penghindaran pajak di Indonesia (Darmawan & Sukartha, 2020). Menurut Kartikasari, (2019) Rasio

pajak menjadi indikator kemampuan pemerintah untuk menerima pendapatan pajak serta kemampuannya untuk mengumpulkan pajak melalui produk domestik bruto penduduknya. Apabila Rasio pajak tinggi mengindikasikan sistem pengumpulan pajak yang lebih efisien di suatu negara. Selama waktu 4 tahun terakhir, rasio pajak Indonesia mengalami tren penurunan yaitu sebesar 10,24% pada tahun 2018 menurun hingga tahun 2020 mencapai angka 8,33% kemudian mulai kembali membaik selama tahun 2021 dan mencapai angka 9,11% (news.ddtc.co.id, 2022). Meski rasio pada tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020, angka itu masih di bawah rasio pajak negara lain dan menggambarkan bahwa penerimaan pajak Indonesia masih belum stabil (ssas.co.id, 2022).

Perusahaan manufaktur selaku wajib pajak berkewajiban membayarkan pajaknya pada negara. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan atau produksi barang untuk menghasilkan produk jadi yang dapat dijual dan digunakan. Perusahaan manufaktur terdiri dari 3 sektor industri salah satunya adalah sektor industri barang konsumsi. Di dalam sektor industri barang konsumsi terdapat berbagai sub sektor, termasuk sub sektor makanan dan minuman, yang memiliki peran penting dalam menyumbang penerimaan pajak.

Terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang melakukan ekspansi bisnis melalui pembentukan perusahaan baru yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan memindahkan seluruh aset, kewajiban dan operasional dari divisi *noodle* (pabrik mie instan) ke perusahaan barunya tersebut. Setelah itu PT Indofood Sukses

Makmur Tbk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas pengalihan kepemilikan tanah dan/atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Namun hal ini ditolak sebab pengalihan kepemilikan tanah dan/atau bangunan tidak dikecualikan dari pembayaran pajak penghasilan. Atas upaya praktik penghindaran pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak tetap mewajibkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk membayarkan pajak penghasilannya sebesar Rp 1,3 Miliar kepada negara (gresnews.com, 2013).

Pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk meringankan beban pajak perusahaan sebagai wajib pajak badan dengan menurunkan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2020 yang membahas penurunan tarif pajak bagi wajib pajak badan di Indonesia. Melalui peraturan tersebut *tax rate* yang semula sebesar 25% mengalami pengurangan sebesar 3% menjadi 22% dan berlaku sejak tahun 2020 hingga sekarang (online-pajak.com, 2022). Kebijakan ini diberlakukan oleh pemerintah untuk membantu stabilitas sistem keuangan selama pandemi *Covid-19*.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan tidak mau begitu saja mengurangi laba yang diperoleh demi membayar pajak. Fenomena tersebut dapat dilihat dari rasio tarif pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman selama tahun 2020-2021 kepada pemerintah.

### **Tabel 1.2 Tarif Pajak yang dibayarkan Perusahaan**

\*disajikan dalam Rupiah

Kode Perusahaan	Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	Rasio Tarif Pajak	% Tarif Pajak
PMMP	2020	175.080.448,240	24.378.106,400	0.13	13%
MGNA	2020	225.111.763,613	11.269.803,793	0.05	5%
PSGO	2021	86.965.098,971	459.341,310	0.01	1%

Sumber: idx.co.id, data diolah (2023)

Tabel di atas diperoleh dari hasil penghitungan data dalam laporan keuangan perusahaan menggambarkan bahwa tarif pajak yang dibayarkan perusahaan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) dan PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) pada tahun 2020 sebesar 15% dan 5%, sedangkan pada tahun 2021 ditemukan tarif pajak perusahaan PT Palma Serasih Tbk (PSGO) yaitu hanya sebesar 1%. Hal ini sangat tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai tarif pajak perusahaan sebesar 22% dan telah berlaku sejak tahun 2020. Apabila Hasil rasio menunjukkan angka dibawah 22% dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Lily & Suhardjo, 2022).

Untuk memudahkan perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam meminimalkan beban pajak tanpa melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku, maka dibutuhkan perencanaan perpajakan atau *tax planning* untuk memudahkan perancangan manajemen pajak (Pohan, 2018). Menurut Pohan, (2018) perencanaan pajak merupakan suatu upaya pengorganisasian pajak yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan seminimal mungkin namun tetap sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam mengatur perpajakan, termasuk pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya.

Manajemen pajak adalah segala cara guna melaksanakan tugas dan fungsi manajemen untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan

lebih efektif (Pohan, 2013). Perusahaan akan ikut serta dalam upaya perencanaan perpajakan untuk dapat meminimumkan, menghapus atau melakukan penundaan kewajiban pajak (Hesti, 2022). Pelaksanaan manajemen pajak perlu dilakukan secara baik dan benar supaya tidak melanggar peraturan-peraturan pajak yang ada di Indonesia serta menghindari penggelapan pajak.

*Effective Tax Rate* sebagai indikator manajemen pajak merupakan hasil penghitungan laba rugi perusahaan dan berfungsi memperkirakan keefektifan rancangan manajemen pajak dalam mengurangi tingginya beban pajak suatu perusahaan (Hesti, 2022). Perusahaan dapat mengetahui besaran jumlah pajak sesungguhnya yang harus dibayar dengan melalui penghitungan *effective tax rate*.

Perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya melalui berbagai cara, yaitu dengan menekan angka profitabilitas dalam *Return on Assets* (ROA) untuk meningkatkan manajemen pajaknya sebab rasio profitabilitas yang lebih tinggi menghasilkan beban pajak yang lebih besar, sehingga perlu diminimalkan (Darmadi, 2013). Kemudian dengan menaikkan rasio *leverage* atau tingkat hutang perusahaan sebab semakin tinggi tingkat liabilitas maka dapat menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba sehingga beban pajak mengecil (Hesti, 2022). Selain itu dengan menekan intensitas persediaan perusahaan sebab semakin tinggi jumlah persediaan perusahaan maka semakin tinggi laba yang diperoleh dari hasil penjualan dan mengakibatkan tingginya beban pajak perusahaan (Darmadi, 2013). Serta dengan meningkatkan intensitas aset tetap perusahaan sebab aset tetap akan mengalami penyusutan selama masa manfaat. Pengurangan

laba akibat beban penyusutan dapat mengurangi beban pajak (Mulyani et al., 2014).

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu (Manurung & Sihombing, 2017). Profitabilitas dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah bekerja dengan baik sehingga profitabilitas sering dipakai sebagai ukuran penilaian kinerja suatu perusahaan (Kasmir, 2017). Apabila angka profitabilitas yang diperoleh perusahaan tinggi maka perusahaan akan dikenai beban pajak yang tinggi, sedangkan apabila angka profitabilitas rendah, maka beban pajak juga akan berkurang (Darmadi, 2013).

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi sebenarnya dapat dikenai beban pajak yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan dengan pendapatan tinggi akan memanfaatkan kesempatan insentif pajak yang menghasilkan tarif pajak yang lebih kecil bagi perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mungkin juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. (Dewinta & Setiawan, 2016). Akibat terdapatnya perbedaan hasil penelitian, maka penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi perbedaan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

*Leverage* adalah tingkat liabilitas atau pinjaman yang dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. *Leverage* dapat dihitung dengan melakukan perbandingan total liabilitas dengan total aset, apabila perusahaan

memiliki rasio kewajiban yang tinggi, perusahaan tersebut akan dikenai beban pajak yang tinggi. (Hesti, 2022).

Dalam penelitian (Susilo & Sari, 2016) mengemukakan *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak yang digunakan perusahaan. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Hesti (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Akibat terdapat perbedaan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, diperlukan penelitian lebih dalam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Intensitas persediaan adalah hasil perhitungan dari membandingkan persediaan dengan total aset. Apabila rasio intensitas persediaan tinggi maka akan memunculkan biaya lainnya sehingga mengurangi laba perusahaan. Dalam PSAK No 14 Biaya persediaan tidak termasuk jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan, dan biaya-biaya ini diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajaknya dengan mengeluarkan biaya tambahan yang terkait dengan investasi persediaan. Hal ini dikarenakan adanya hubungan linier antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan perusahaan.

Penelitian lain yang membahas intensitas persediaan dilakukan oleh (Hesti, 2022) dan (Darmadi, 2013) menyatakan bahwa tingkat intensitas persediaan dapat berpengaruh terhadap peningkatan beban pajak bagi perusahaan karena tidak adanya pengurangan pajak terkait kepemilikan persediaan. Akibat terdapat beberapa ketidaksesuaian antara teori dengan hasil penelitian sebelumnya, yang mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut.

Aset tetap adalah salah satu komponen aset yang mempunyai nilai penting dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Martani dalam (Darmadi, 2013) Aset tetap adalah aset jangka panjang dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan selama masa penggunaannya, kemampuan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan akan berkurang. Oleh karena itu, biaya perolehan aset tetap harus dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya. Alokasi biaya aset tetap ini, dalam rangka mengurangi nilainya selama masa manfaatnya, dapat dilakukan melalui penggunaan metode penyusutan (Darmadi, 2013). Penyusutan dapat digunakan sebagai pengurang pajak oleh perusahaan dalam manajemen pajaknya (Mulyani et al., 2014).

Berbeda dengan hasil penelitian Alvares, (2021) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Azura, (2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran aset tetap perusahaan tidak berdampak pada kemampuan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak. Akibat adanya perbedaan dalam penelitian saat ini, maka diperlukan penelitian tambahan untuk mengatasi masalah ini.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Prawita Dosmaria Christin, (2021) dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Christin, (2021), yaitu (1) penulis menambahkan variabel intensitas aset tetap karena masih ditemukannya hasil penelitian sebelumnya yang berbeda-beda. (2) Penulis menggunakan objek

penelitian perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. pemilihan sub sektor makanan dan minuman disebabkan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan menjadi perusahaan yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak negara namun masih ditemukan kasus dan indikasi penghindaran pajak. (3) Tahun penelitian yang berbeda dan lebih lama dari penelitian sebelumnya yaitu selama 4 tahun (2018-2021).

Berdasarkan fenomena dan *gap research* dari penelitian sebelumnya dan dengan melakukan pengembangan penelitian terdahulu, sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sebab itu, penulis bermaksud mengangkat judul penelitian **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-2021)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Profitabilitas dapat mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
2. Apakah *Leverage* dapat mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

3. Apakah Intensitas Persediaan dapat mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
4. Apakah Intensitas Aset Tetap dapat mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

### **1.3 Batasan Masalah**

Dengan dilatarbelakangi fenomena serta rumusan masalah yang sudah disampaikan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada faktor-faktor berpengaruh terhadap manajemen pajak ditinjau melalui rasio profitabilitas, *leverage*, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap dalam perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2021.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis apakah tingkat Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Menganalisis apakah tingkat *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
3. Menganalisis apakah tingkat Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

4. Menganalisis apakah tingkat Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang ingin dicapai, yaitu:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang manajemen pajak serta penentuan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti agar mampu meningkatkan serta memperdalam ilmu serta pemahaman tentang manajemen pajak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.
2. Bagi perusahaan sebagai masukan agar lebih dapat membuat manajemen pajak yang efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak digolongkan penyelewengan pajak.
3. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan yang memberi pemahaman mengenai factor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori *Stakeholder***

Teori *stakeholder* adalah teori yang menjelaskan hubungan perusahaan dengan para *stakeholdernya* (pemegang saham, pemerintah, *supplier*, masyarakat, kreditur dan pihak lain) dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh semua *stakeholder* dan oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan manfaat kepada semua *stakeholder* yang mempengaruhi kinerja organisasi (Muzakki & Darsono, 2018).

*Stakeholder* dapat mengendalikan atau dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Oleh karena itu, kekuatan *stakeholder* ditentukan oleh besarnya kekuasaan yang dimilikinya atas sumber daya tersebut. Kekuasaan ini dapat berupa kemampuan untuk membatasi penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Siregar, 2016).

Menurut Ghozali dan Chariri, 2007 (dalam Siregar, 2016) Menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, seperti pemasok, pemerintah, karyawan, masyarakat, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Salah satu bentuk

tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan adalah dengan mengedepankan hubungan yang baik dengan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dan tidak adanya aktivitas penyelewengan pajak (Muzakki & Darsono, 2018).

Manajemen pajak yang buruk, seperti penghindaran pajak yang melanggar hukum, dapat merugikan *stakeholder* seperti pemerintah serta dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik. Sebaliknya, manajemen pajak yang baik dan transparan dapat memperkuat citra perusahaan, membangun kepercayaan dengan para *stakeholder*, serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul (Siregar, 2016).

## **2.2 Manajemen Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Manajemen Pajak**

Manajemen perpajakan merupakan segala upaya yang dilakukan manajer pajak dalam perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar dapat dikelola secara baik, efektif dan ekonomis serta memberi kontribusi lebih bagi perusahaan (Putra, 2019). Manajemen pajak adalah suatu aktivitas penghindaran pajak yang bersifat legal dan diperbolehkan negara sebab tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Arsyad, 2022).

Manajemen perpajakan merupakan segala upaya yang dilakukan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan melalui perencanaan (*planning*), pelaksanaan (implementasi) dan pengawasan hak dan kewajiban supaya segala hal yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan bisa dikelola secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan laba dan penghasilan perusahaan (Pohan, 2013)

*Tax planning* sebagai salah satu upaya penghindaran adalah pengendalian tindakan yang dilakukan perusahaan agar terhindar dari pengenaan pajak yang tidak dikehendaki dan penghindaran pajak melalui pengendalian ini benar-benar bersifat legal (Arsyad, 2022). Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dengan penyelundupan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak perusahaan, namun penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan kegiatan ilegal sebab melakukan pelanggaran atas peraturan yang berlaku (Arsyad, 2022).

Menurut Pohan, (2018) ada beberapa faktor penyebab perubahan pajak perusahaan sehingga mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak, Berikut faktor-faktor tersebut:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*complexity of rule*)

Apabila peraturan perpajakan semakin rumit, maka biaya yang harus dipatuhi semakin tinggi sehingga meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk menghindar.

2. Nominal pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Apabila semakin banyak pajak yang wajib dibayarkan, mengakibatkan semakin meningkatnya kecurangan wajib pajak supaya mengurangi jumlah pembayaran pajak.

3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)

Tak sedikit terdapat wajib pajak yang melakukan negosiasi atau memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, maka semakin kecil beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

4. Risiko deteksi (*Probability of detection*)

Semakin rendah tingkat risiko terdeteksi, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran semakin meningkat. Sebaliknya, semakin mudah suatu pelanggaran dideteksi, maka wajib pajak akan lebih memilih untuk tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda (*Size of penalty*)

Semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak melanggar peraturan perpajakan. Sebaliknya akan semakin besar tingkat pelanggaran apabila sanksi yang diberikan kecil termasuk jika tidak diberikan sanksi kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan.

6. Moral masyarakat

Masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan dan kesadarannya dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan moralnya.

Berikut tujuan pokok yang ingin dicapai melalui manajemen pajak menurut (Pohan, 2018), yaitu:

1. Mengurangi (meminimalkan) beban pajak.
2. Meningkatkan (memaksimalkan) laba perusahaan setelah pajak.
3. Mengurangi (meminimalkan) *tax surprise* (kejutan pajak) apabila terdapat pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Menjalankan kewajiban wajib pajak dengan baik, efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, seperti:
  - a. Tidak melanggar segala peraturan administratif agar terhindar dari sanksi administratif ataupun sanksi pidana seperti denda, bunga dan penjara.

- b. Menjalankan segala peraturan perpajakan dengan baik yang berhubungan dengan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Pohan, (2018) juga menyatakan manajemen pajak yang baik harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.
2. Kewajaran atau masuk akal (*reasonable*) melakukan transaksi bisnis.
3. Mempunyai bukti yang memadai untuk mendukung kebenaran formal suatu transaksi keuangan dalam perusahaan.

Faktor-faktor yang dapat memotivasi manajemen perusahaan melakukan perencanaan perpajakan menurut Suandy, (2014):

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

*Self Assessment System* merupakan salah satu faktor yang mendukung manajer melakukan perencanaan perpajakan sebab wajib pajak dapat merencanakan sendiri pajaknya dengan cara menghitung serta membayar sendiri pajaknya.

2. Undang-undang perpajakan

*Tax planning* mendeteksikan cacat teoritis dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan dan memanfaatkan celah dari peraturan yang berlaku. Keadaan ini mendorong wajib pajak melakukan analisis dengan cermat dan tepat atas kesempatan yang ada untuk merencanakan pajak dengan baik.

### 3. Administrasi Perpajakan

Salah satu tujuan perencanaan pajak yang baik adalah untuk menghindari sanksi administrasi dan pidana karena adanya pengecekan oleh fiskus.

### 4. Tarif pajak

Tarif pajak, dimana tarif pajak oleh pemerintah yang meningkat akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melakukan *tax planning*.

## 2.2.2 Indikator Manajemen Pajak

Terdapat beberapa indikator manajemen pajak dalam menghitung rasio *tax avoidance*, diantaranya dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Current Effective Tax Rate* (CuETR).

1. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan rasio atau persentase jumlah tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Darmadi, 2013).
2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah tarif pajak efektif berdasarkan pada jumlah kas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pada tahun berjalan. CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Dengan CETR Perusahaan bisa menghitung beban pajak dari laporan arus kas, sehingga bisa mengetahui jumlah kas perusahaan sebenarnya yang telah dipakai. Semakin tinggi angka CETR, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat CETR, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

3. *Current Effective Tax Rate* (CuETR) adalah rasio pajak saat ini perusahaan dengan laba sebelum pajak. CuETR mengukur jumlah pajak yang dibayarkan saat ini tanpa memasukkan pajak tangguhan atau pajak final (Devi, 2016).

Tarif pajak efektif (ETR) digunakan sebagai pengukur variabel dependen manajemen pajak dalam penelitian ini. ETR dihitung melalui perbandingan beban pajak tahun berjalan dibanding dengan laba sebelum pajak yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

*Effective Tax Rate* (ETR) menjadi salah satu pertimbangan oleh para manajer dan para *stakeholders*. Manajer dan para *stakeholders* dapat mengambil keputusan dalam perusahaan dan menarik kesimpulan mengenai sistem perpajakan perusahaan (Azura, 2020). *Tarif pajak efektif (ETR)* adalah metrik yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan atas pendapatan perusahaan. Sebaliknya, tarif pajak yang berlaku menunjukkan persentase beban pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Nilai Tarif Pajak Efektif merupakan perhitungan yang penting bagi perusahaan karena memberikan ringkasan keseluruhan efek kumulatif dari berbagai intensitas dan perubahan tarif pajak. Karena signifikansinya, Tarif Pajak Efektif sering kali menjadi fokus utama dalam penelitian pajak. (Azura, 2020).

Menurut Hesti, (2022) penghitungan tarif pajak efektif memberikan cerminan yang akurat atas upaya manajemen pajak perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya. Sebab apabila persentase tarif pajak efektif lebih tinggi dari tarif

pajak yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yaitu sebesar 22% maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan perlu meningkatkan upaya manajemen pajak untuk mengurangi kewajibannya dengan cara memanfaatkan insentif pajak maupun kegiatan lain yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Hesti, 2022).

## **2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak**

### **2.3.1 Profitabilitas**

Profitabilitas berarti kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba usahanya dalam suatu periode waktu (Manurung & Sihombing, 2017). Profitabilitas dapat mengindikasikan perusahaan tersebut telah berkinerja dengan baik karena profitabilitas sering dijadikan ukuran penilaian kinerja suatu perusahaan (Kasmir, 2017). Profitabilitas merupakan jumlah akhir penghasilan bersih suatu perusahaan atau laba perusahaan dan merupakan salah satu penentu keberhasilan sistem perusahaan sehingga profitabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi beban pajak perusahaan. Semakin tinggi profit yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkan perusahaan begitupun sebaliknya (Darmadi, 2013).

Saat perusahaan memperoleh laba berarti bisa dikatakan manajemen telah berhasil memaksimalkan sumber daya perusahaan dan mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehingga memperoleh pendapatan yang lebih besar. Penghitungan profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan penghasilan

yang diterima dengan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Terdapat beberapa rasio profitabilitas penghitungan laba menurut Manurung & Sihombing, (2017), yaitu:

1. Rasio Profit Margin / *Gross Profit Margin (GPM)*

Rasio Profit Margin adalah hasil penghitungan antara laba bersih setelah pajak dibagi total penghasilan bersih. Apabila rasio profit margin meningkat maka menunjukkan manajemen mampu meningkatkan laba bersih dari penjualannya.

2. Rasio Pengembalian Total Aktiva / *Return on Assets Ratio (ROA)*

Rasio Pengembalian Total Aktiva adalah hasil penghitungan antara laba bersih dibagi dengan total aset.

3. Rasio Pengembalian Modal Sendiri / *Return on Equity Ratio (ROE)*

Rasio Pengembalian Modal Sendiri adalah hubungan antara laba bersih setelah pajak dengan aktiva bersih (modal sendiri), dimana aktiva bersih yaitu total aktiva dikurangi dengan hutang lancar.

Profitabilitas dalam penelitian ini diproyeksikan melalui *Return on Assets*. Menurut Manurung & Sihombing, (2017) bentuk paling mudah dari analisis rasio profitabilitas adalah menghubungkan laba bersih atau pendapatan bersih dengan total aktiva di neraca. *Return on assets* adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asetnya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total asetnya (Darmadi, 2013). yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan asetnya secara lebih efisien untuk menghasilkan laba. *Return On Asset* yang positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas operasinya,

sedangkan *Return On Asset* negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian atau tidak menghasilkan laba yang cukup dari kegiatan operasionalnya. (Kasmir, 2017). Sehingga ditarik kesimpulan apabila suatu perusahaan mengalami *return on assets* positif atau memperoleh laba, maka perusahaan dinilai telah mampu mengelola pendapatan dan pembayaran pajak perusahaan sehingga tidak perlu membuat pengaktifan pajak.

### **2.3.2 Leverage**

*Leverage* adalah jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya (Susilo & Sari, 2016). Ketika sebuah perusahaan menggunakan terlalu banyak utang, hal ini dapat menjadi berisiko karena termasuk dalam kategori *leverage* tinggi, yang juga dikenal sebagai utang ekstrem. Dalam situasi ini, perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi, sehingga sulit untuk melepaskan beban utang. (Darmadi, 2013).

*Leverage* bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat atau merugikan bagi perusahaan. Jika digunakan dengan baik, *leverage* dapat membantu perusahaan menghindari kegagalan, tetapi jika digunakan dengan buruk, *leverage* dapat menyebabkan kebangkrutan karena kesulitan dalam membayar utang. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan antara jumlah utang yang akan diambil dan sumber yang dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut. (Hesti, 2022).

*Leverage* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan menggunakan aset atau dana dengan biaya tetap untuk meningkatkan keuntungan bagi pemiliknya. *Leverage* juga digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika terjadi pembubaran. (Kasmir, 2017).

Konsep *leverage* dapat dimanfaatkan untuk menurunkan biaya tarif pajak efektif, dimana *leverage* mengacu pada jumlah utang yang digunakan perusahaan dalam pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dibiayai dengan utang. Hesti, (2022) menyatakan perusahaan dengan *leverage* tinggi sangat bergantung pada pinjaman eksternal untuk membiayai aset perusahaannya, sementara perusahaan dengan *leverage* yang rendah cenderung membiayai sebagian besar asetnya dengan modal pribadi.

Dalam penelitian ini, *Leverage* diproksikan dengan rasio hutang perusahaan. Rasio tersebut diukur oleh perbandingan nilai total liabilitas dengan total aset. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *leverage* adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola pinjaman atau utang yang dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan laba perusahaan. Apabila pinjaman perusahaan tinggi maka beban bunga dari hutang tersebut juga akan tinggi. Beban bunga dapat mengakibatkan laba perusahaan berkurang sehingga mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan.

### **2.3.3 Intensitas Persediaan**

Intensitas persediaan merupakan perbandingan jumlah persediaan dengan total aset (Hesti, 2022). Dalam PSAK No 14 dikatakan bahwa memiliki jumlah persediaan yang tinggi dapat mengakibatkan persediaan menganggur, meningkatkan biaya penyimpanan, dan menimbulkan risiko kerusakan pada persediaan yang berlebih. Tingginya intensitas persediaan ini dapat menyebabkan

peningkatan biaya dan berkurangnya keuntungan, yang pada akhirnya dapat menurunkan tarif pajak perusahaan. (Christin, 2021).

Persediaan mengacu pada barang yang dijual perusahaan dalam kegiatan normal operasinya. Kecuali untuk organisasi berbasis layanan tertentu, persediaan adalah aset penting dan esensial perusahaan yang membentuk bagian signifikan dari aset operasi dan memiliki dampak langsung pada keuntungannya (Subramanyam & John J. Wild, 2017). Menurut (Kasmir, 2017) persediaan adalah sejumlah barang yang disimpan di dalam satu tempat (gudang) oleh perusahaan. Persediaan dalam perusahaan manufaktur adalah barang-barang yang sedang diproduksi pada perusahaan manufaktur dan terbagi atas barang jadi (*finished goods*), barang dalam proses (*goods in process*) dan bahan baku (*raw material*) (Simanjuntak et al., 2019).

Menurut Hesti, (2022) persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Harga pokok penjualan yang tinggi dapat menyebabkan laba yang lebih rendah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan pajak penghasilan perusahaan.

Intensitas persediaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio intensitas persediaan. Rasio tersebut dapat diukur dengan cara melakukan perbandingan antara nilai total persediaan dengan total aset perusahaan (Darmadi, 2013). Maka disimpulkan bahwa persediaan adalah jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam perusahaan dagang, atau bahan baku dan barang setengah jadi yang akan

digunakan dalam proses produksi. Semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin tinggi tarif pajak efektif.

#### **2.3.4 Intensitas Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi bisnis. Aset-aset ini dicatat di neraca dan dikenakan penyusutan seiring waktu. Darmadi, (2013) mengatakan aset tetap adalah aset jangka panjang dengan masa manfaat lebih dari satu periode. Seiring dengan penggunaan aset tetap dari waktu ke waktu, kemampuan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan akan berkurang, yang tercermin dalam beban penyusutan aset pada laporan laba rugi.

Aset tetap merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki suatu perusahaan, digunakan dalam kegiatan (operasi) perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan. Aset tetap dapat dikategorikan menjadi dua jenis, aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud, dan setiap jenis memiliki istilah khusus untuk penyusutan. Penyusutan digunakan untuk aset tetap berwujud, sedangkan amortisasi digunakan untuk aset tetap tidak berwujud (Simanjuntak et al., 2019).

Depresiasi adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya (Kasmir, 2017). Dalam manajemen pajak, penyusutan dapat digunakan sebagai pengurang biaya pajak. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan total aset dapat membayar pajak yang lebih rendah daripada perusahaan yang lebih rendah, karena pengurangan pajak yang diperbolehkan untuk penyusutan (Darmadi, 2013) .

Menurut Mulyani et al., (2014) intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap perusahaan terhadap total asetnya. Seiring bertambahnya usia aset tetap, aset tetap menjadi kurang produktif dan menghasilkan laba yang lebih rendah karena beban penyusutan. Oleh karena itu, semakin besar proporsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan, semakin tinggi beban penyusutan dan semakin rendah laba yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, intensitas aset tetap digunakan sebagai *proxy* untuk menjelaskan pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak. Rasio tersebut dihitung melalui nilai aset tetap perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan (Darmadi, 2013). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dimaksudkan untuk digunakan jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari satu tahun. Aset tetap diakui dalam laporan keuangan perusahaan dan didepresiasi selama masa manfaatnya untuk mencerminkan penurunan nilai seiring dengan penggunaannya dalam operasi bisnis. Laba perusahaan akan berkurang karena aset tetap menimbulkan biaya penyusutan, yang mengarah pada penurunan laba kena pajak perusahaan dan oleh karena itu beban pajak penghasilan menjadi lebih kecil.

#### 2.4 Telaah Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian-penelitian terdahulu mengenai manajemen pajak menurut profitabilitas, *leverage*, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap. Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
----	------	------------------	----------	------------------

Peneliti		Penelitian			
1.	Hesti (2022)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)	Faktor- yang	Variabel dependen: Tarif Pajak Efektif	- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.  -Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.  -Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.  -Firm size tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.  -Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
2.	Prawita Dosmaria Christin (2019)	Analisis yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017)	Faktor	Variabel Dependen: Tarif Pajak Efektif	-Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif.  -Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif.  -Intensitas Persediaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.  -Tingkat hutang perusahaan berpengaruh negatif

				tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.
3.	Iqbal Nur Hakim Darmadi (2013)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012)	Variabel Dependen: Manajemen Pajak (ETR)  Variabel Independen: Ukurang Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas, Intensitas Aset, Intensitas Persediaan	-Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan. -Tingkat hutang perusahaan tidak berpengaruh. -Tingkat profitabilitas tidak berpengaruh. -Intensitas aset tetap berpengaruh negatif. -Intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan. -Fasilitas perpajakan berpengaruh positif signifikan.
4.	Mutia Dianti Afifah, Mhd Hasyim (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif	Variabel Dependen: Manajemen Pajak  Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan	-Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. - <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. -Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. -Intensitas aset tetap berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak.

				-Fasilitas Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak.
5.	Maria Devina, Arya Pradipta (2021)	Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak	Variabel Dependen: Manajemen Pajak  Variabel Independen: Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap	-Fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  - <i>Return on Asset</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  -Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  -Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.
6.	Hana Deviatna, Zirman, Devi Safitri (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak	Variabel Dependen: Manajemen Pajak  Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen	-Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.  - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  - <i>Capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  -Komisaris independen tidak

					berpengaruh terhadap manajemen pajak.
7.	Selvia Azura (2020)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Komsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)	Faktor Variabel Dependen: Manajemen Pajak  Variabel Independen: Size, <i>Leverage</i> , Profitability, Inventory Intensity, Aset Tetap, komite audit		- <i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  -Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.  - <i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak  -Aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  -Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.  - <i>Size</i> , <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>inventory intensity</i> , aset tetap, dan komite audit berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap manajemen pajak.
8.	Ravika Permata Hati, Sri Mulyati, Paza Kholila (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif	Variabel Dependen: Manajemen Pajak  Variabel		-Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.  - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap


(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap	manajemen pajak. -Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. -Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak -Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak
--	--	---

**Sumber:** Data sekunder yang diolah, 2023

## 2.5 Kerangka Teoritis

Dalam menjalankan kewajiban pajak, suatu perusahaan dapat menggunakan manajemen pajak supaya keuangan perusahaan tidak mengalami kesulitan. Manajer akan berupaya memaksimalkan perolehan laba perusahaan dan tetap mematuhi kewajiban pajaknya dengan baik agar meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. Perusahaan dapat menggunakan sumber daya perusahaan agar memperkecil beban pajaknya serta mempertahankan keefektifan manajemen pajaknya. Adapun beberapa hal yang dapat dicoba perusahaan ialah dengan memperkirakan profitabilitas, *leverage*, intensitas persediaan serta intensitas aset tetap.

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**



H<sub>1</sub>  
H<sub>2</sub>  
H<sub>3</sub>  
H<sub>4</sub>

Melalui gambar kerangka penelitian di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan menentukan arah pengaruh dari pengujian variabel profitabilitas, *leverage*, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap terhadap variabel manajemen pajak.

## **2.6 Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Profitabilitas**

Profitabilitas adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Para manajer selalu berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan (Susilo & Sari, 2016). Ketika laba meningkat, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan (Darmadi, 2013). Manajer akan berusaha meminimalkan pajak agar tidak mengurangi kompensasi manajer dengan cara meningkatkan laba perusahaan melalui beban pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Alasannya, pajak perusahaan akan dipungut berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima

perusahaan. Hesti, (2022) menyebutkan bahwa perusahaan dengan rasio profitabilitas yang tinggi akan dikenai beban pajak yang lebih tinggi juga dibandingkan perusahaan dengan rasio profitabilitas yang lebih rendah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmadi, (2013) profitabilitas dinyatakan melalui rasio ROA. Perusahaan dengan tingkat ROA yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, akibat dasar pengenaan pajak penghasilan perusahaan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan. Dari uraian di atas diperoleh hipotesis pertama yaitu:

**H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak**

## **2. Pengaruh *Leverage***

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Menurut Hesti, (2022) Pengurangan sumber pendanaan perusahaan sering menjadi pemicu konflik antara pemilik perusahaan dengan manajer. Pemilik perusahaan sulit menyetujui permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk kebutuhan perusahaan, sehingga pihak manajemen (manajer) menutupi kebutuhan pendanaan perusahaan dengan cara melakukan peminjaman. Perusahaan yang memiliki lebih banyak utang memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat mengurangi pendapatan sebelum pajak perusahaan (Susilo & Sari, 2016).

Hutang dapat digunakan oleh manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan menggunakan biaya bunga hutang. Jika beban bunga hutang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak, maka tidak menutup

kemungkinan manajer akan memilih menggunakan hutang untuk pendanaan untuk memperoleh manfaat berupa biaya bunga utang (Mulyani et al., 2014). Apabila manajer berhasil meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer akan mendapatkan keuntungan berupa kenaikan gaji. Beban bunga yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak (Azura, 2020).

Berdasarkan kajian teoritis di atas dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis kedua, yaitu:

**H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak**

### **3. Pengaruh Intensitas Persediaan**

Intensitas persediaan adalah suatu ukuran seberapa besar perusahaan berinvestasi ke dalam persediaan perusahaan (Susilo & Sari, 2016). Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan akan menimbulkan biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan yang dapat secara otomatis menyebabkan beban yang meningkat dan dapat menurunkan laba perusahaan (Lily & Suhardjo, 2022). Apabila laba perusahaan menurun namun intensitas persediaan meningkat, maka perusahaan akan cenderung berniat untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Manajer akan berusaha meminimalkan biaya tambahan yang ditimbulkan dengan menambah persediaan supaya tidak mengurangi laba perusahaan. Namun, di sisi lain manajer akan berusaha memaksimalkan biaya tambahan yang harus ditanggung untuk mengurangi beban pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan manajer adalah dengan membebankan tambahan biaya persediaan untuk mengurangi laba perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus

dibayarkan perusahaan. Apabila laba perusahaan menurun maka pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan menurun. Berdasarkan teori di atas, maka diambil hipotesis ketiga yaitu:

**H<sub>3</sub>: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak**

#### **4. Pengaruh Intensitas Aset Tetap**

Intensitas aset tetap adalah rasio dimana terdapat beban bagi perusahaan dalam aset tetap, yaitu biaya penyusutan aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap meningkat maka laba yang dihasilkan akan semakin rendah, karena adanya biaya penyusutan dalam aset tetap yang dapat menekan laba (Alvares, 2021). Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi pada aset tetap dapat mempertimbangkan biaya penyusutan sebagai beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan atau bersifat *deductible expense* (Mulyani et al., 2014).

Mulyani et al., (2014) mengatakan biaya penyusutan dapat dikurangkan sebagai biaya, yang mengurangi laba kena pajak perusahaan dan pada akhirnya mengurangi beban pajaknya. Dalam pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak, sejalan dengan penelitian Alvares, (2021) yang mengatakan bahwa hubungan antara intensitas aset tetap dan manajemen pajak, tidak ada pengaruh terhadap manajemen pajak.

Dengan berdasar pada teori di atas serta hasil penelitian terdahulu, maka dipilih hipotesis keempat, yaitu:

**H<sub>4</sub>: Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan periode 2018-2021.

Metode yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dipakai dengan cara memilih beberapa sampel yang terdapat dalam populasi sesuai dengan kriteria dan mampu mencerminkan populasi (Fatihudin, 2015). Adapun kriteria sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang secara konsisten mengeluarkan laporan keuangan perusahaan dan lengkap selama tahun 2018-2021.
3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memperoleh laba sebelum pajak selama 4 tahun berturut-turut (2018-2021)

Kriteria ini digunakan karena perusahaan yang dikenakan pajak adalah perusahaan yang memperoleh laba, sedangkan apabila perusahaan mengalami rugi maka tidak dikenakan pajak penghasilan.

4. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang beban pajak penghasilannya bernilai negatif.

## **3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada (Purba & Simanjuntak, 2012). Data sekunder tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2018-2021 yang diunduh melalui web Bursa Efek Indonesia (idx.co.id).

### **3.2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan dokumentasi.

1. Studi Pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku dan jurnal di dalam perpustakaan ataupun secara online yang dapat dijadikan sebagai referensi penelitian. Dalam penelitian ini buku yang digunakan adalah buku perpajakan, manajemen pajak, *tax planning*, analisis laporan keuangan dan metode penelitian. Sedangkan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak berdasarkan indikator tarif pajak efektif.
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengolah dan mengkaji dokumen-dokumen atau laporan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini laporan yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional yang dibahas dalam penelitian ini mencakup variabel, alat ukur dan skala pengukuran. Variabel independen atau variabel bebas dilambangkan dengan simbol X yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu Profitabilitas ( $X_1$ ), *Leverage* ( $X_2$ ), Intensitas Persediaan ( $X_3$ ) dan Intensitas Aset Tetap ( $X_4$ ) sedangkan variabel dependennya atau variabel terikat yang dilambangkan dengan simbol Y, yaitu Manajemen Pajak (ETR).

#### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan objek perhatian atau variabel yang ingin diteliti dan diukur dalam rangka menentukan hubungan dengan variabel independen atau variabel lain yang dianggap memiliki pengaruh. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah proses perencanaan dan pengorganisasian kebijakan dan strategi perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan memaksimalkan penghasilan setelah pajak dengan memanfaatkan undang-undang pajak yang berlaku secara efektif dan efisien. Manajemen pajak dapat diukur melalui tarif pajak efektif dan dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam menghitung tarif pajak efektif, beban pajak dan laba sebelum pajak didapat dari laporan laba rugi perusahaan. Beban pajak dalam laporan keuangan merupakan hasil penjumlahan dari total pajak saat ini dan pajak tangguhan.

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel prediktor dan sering disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang dapat memprediksi atau mempengaruhi variabel lain yang disebut variabel dependen dalam penelitian atau percobaan (Fatihudin, 2015). Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran kinerja keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari aktivitas operasional selama jangka waktu tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan rasio laba terhadap aset atau *Return On Asset* (ROA). ROA perusahaan dapat dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio ROA menggunakan laba sebelum pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan untuk menghitung rasio tersebut. Sedangkan untuk total aset, baik aset lancar maupun tidak lancar yang digunakan terdapat dalam laporan neraca. Penghitungan ROA dengan menggunakan laba sebelum pajak didasarkan pada fakta bahwa penggunaan laba sebelum pajak mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungannya dari kegiatan operasional tanpa adanya pengaruh pajak dan investasi.

#### 2. Leverage

*Leverage* adalah tingkat hutang yang dimiliki perusahaan dan salah satu cara perusahaan membiayai pengeluarannya adalah melalui hutang. Rasio *leverage* dapat mengukur seberapa besar total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Dalam penelitian ini, hutang diukur menggunakan *proxy* rasio hutang perusahaan. Rasio hutang dihitung dengan membandingkan

total hutang (debt = D) dengan total aset. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengukuran rasio *leverage* dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam penelitian ini, *debt ratio* yang dihitung dengan membagi total utang dengan total aset. Total utang yang digunakan dalam perhitungan adalah jumlah utang jangka pendek serta jangka panjang perusahaan yang dilaporkan dalam neraca, sedangkan total aset adalah jumlah aset lancar serta tidak lancar perusahaan yang juga dilaporkan dalam neraca.

### 3. Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan dapat mewakili seberapa jumlah investasi yang dilakukan perusahaan melalui persediaannya. Rasio intensitas persediaan digunakan sebagai proksi untuk variabel intensitas persediaan ini. *Inventory Intensity Ratio* dapat dihitung dengan membagi nilai persediaan perusahaan dengan total asetnya. Penghitungan rasio intensitas persediaan dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

### 4. Intensitas Aset Tetap

Definisi intensitas aset tetap merupakan gambaran jumlah aset tetap milik perusahaan. Intensitas aset tetap adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset tetap dalam perusahaan dalam kaitannya dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan produksi. Intensitas aset tetap dapat diukur melalui rumus berikut:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### Total Aset

Dalam penelitian ini *proxy* yang digunakan untuk menggambarkan variabel ini adalah intensitas aset tetap. Penghitungan intensitas aset tetap dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total asetnya (Darmadi, 2013).

**Tabel 3.1 Variabel, Alat Ukur serta Skala Pengukuran**

No	Variabel	Alat Ukur	Skala
1	Manajemen Pajak	Tarif Pajak Efektif = $\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2	Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
3	<i>Leverage</i>	$Leverage = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
4	Intensitas Persediaan	Intensitas Persediaan = $\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
5	Intensitas Aset Tetap	Intensitas Aset Tetap = $\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio

**Sumber:** Data diolah, 2023

### 3.4 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

#### 3.4.1 Metode Analisis

Analisis data adalah serangkaian teknik dan pendekatan yang digunakan untuk memproses data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Tujuan dari metode analisis data adalah untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam data, sehingga dapat memberikan hasil dan pengetahuan baru tentang fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Model analisis regresi berganda yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien variabel independen

$\alpha$  = Konstanta

Y = Tarif Pajak Efektif

$X_1$  = Profitabilitas

$X_2$  = *Leverage*

$X_3$  = Intensitas Persediaan

$X_4$  = Intensitas Aset Tetap

e = Error

### 3.4.2 Statistik Deskriptif Variabel

Menurut (Fatihudin, 2015) statistik deskriptif menunjukkan nilai atau deskripsi data yang diolah dengan menunjukkan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Data yang dipakai untuk uji analisis statistik deskriptif adalah rasio tarif pajak efektif, rasio profitabilitas, rasio *leverage*, rasio intensitas persediaan dan rasio intensitas aset tetap.

### 3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk memeriksa apakah asumsi yang mendasari penggunaan teknik analisis tertentu telah terpenuhi atau tidak. Beberapa asumsi klasik yang akan diuji meliputi normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi data. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi, maka langkah-langkah perbaikan perlu dilakukan sebelum melanjutkan uji hipotesis dan regresi.

#### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data adalah suatu metode statistik untuk menentukan apakah data yang dimiliki terdistribusi normal atau tidak (Fatihudin, 2015). Dalam statistika, data yang baik biasanya berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat menggunakan *normal probability plot* atau P-P' plot. Untuk dapat dikatakan terdistribusi normal data tersebut harus memenuhi kriteria berikut.:

- a. Jika data berdistribusi normal, maka grafik normal P-P' Plot akan menunjukkan data yang mengikuti garis diagonal maka dalam hal ini, model regresi dikatakan memenuhi uji normalitas.
- b. Namun jika data tidak terdistribusi secara normal, maka grafik normal P-P' Plot akan menunjukkan data yang menyebar jauh dari garis diagonal maka dalam hal ini, model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai signifikan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai *p value* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai *p value* kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

## **2. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas adalah sebuah teknik dalam analisis regresi yang digunakan untuk menguji seberapa kuat hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh korelasi terhadap hasil estimasi parameter dan prediksi model regresi. Jika terjadi korelasi antar variabel independen maka dikatakan terjadi multikolinearitas.

Menurut (Fatihudin, 2015) agar mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan uji dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance* dengan

memperhatikan kriteria berikut, apabila nilai VIF (*variance inflation factor*)  $\geq 10$  sedangkan untuk Nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  dikatakan terjadi multikolinearitas sedangkan apabila nilai VIF (*variance inflation factor*)  $\leq 10$  atau *tolerance*  $\geq 0,10$ , tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi dalam suatu model regresi ketika terdapat ketidaksamaan dalam variansi residual antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Sebaliknya, homoskedastisitas terjadi ketika variansi residual tetap atau sama antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya.

Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi model yang tidak efisien. Biasanya, masalah ini lebih sering terjadi pada data *cross-sectional* disbanding dengan data *time series*. Untuk menguji apakah terjadi heteroskedastisitas dalam data, dapat dilihat dalam grafik *scatterplot*. Jika pola tertentu terlihat pada grafik, seperti titik-titik membentuk pola tertentu seperti naik-turun, melebar, atau menyempit, maka hal ini menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik tersebar secara merata baik di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. (Fatihudin, 2015).

### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian terakhir dalam uji asumsi klasik. Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Apabila ada korelasi, maka model data memiliki masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan memeriksa nilai Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson berada di antara  $dU$  dan  $4-dU$ , maka dapat diasumsikan bahwa model tersebut tidak terjadi autokorelasi. (Fatihudin, 2015).

### 3.4.4 Uji Hipotesis

#### 1. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji t mengukur seberapa besar perbedaan antara nilai koefisien regresi pada sampel dengan nilai hipotesis pada populasi, dengan memperhatikan variabilitas data dalam sampel (Fatihudin, 2015). Jika *p-value* kurang dari nilai tingkat *significant*, atau apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka koefisien regresi dianggap signifikan secara statistik dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen. Pengujian hipotesis uji t dilakukan dengan pengujian satu arah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara variabel t tabel dan t hitung
  - a. Bila  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial.
  - b. Bila  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka variabel independen secara tidak mempengaruhi variabel dependen secara parsial.
2. Apabila probabilitas (signifikansi) lebih besar dari  $(\alpha)=0,05$  maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.4.5 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi linear (Fatihudin, 2015). Besaran nilai  $R^2$  *adjusted* terletak 0 dan 1. Apabila mendekati

angka 1 berarti model regresi semakin baik sebab apabila nilai  $R^2$  *adjusted* adalah 1 artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara sempurna.